

## AKAD-AKAD DI DALAM PASAR MODAL SYARIAH

Oleh :

Abdul Wadud Nafis

### Abstrak

*Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan. Efek-efek yang boleh diperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah yang hanya memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan*

**Kata kunci :** Akad-akad, Pasar Modal

### Pendahuluan.

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini dapat dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam alqur'an dan sunnah) sehingga tanda-tanda implicit untuk menciptakan system yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat, larangan riba, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi).

Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan. Efek-efek yang boleh diperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah yang hanya memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah.

Dalam syariah Islam asas-asas kesepakatan dalam kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai bentuk perjanjian (akad) oleh karena itu dalam makalah ini kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai akad-akad syariah yang menjadi dasar kegiatan ekonomi di Pasar Modal Syariah.

## Akad Dan Pasar Modal Syariah

### 1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, maupun yang muncul dari dua pihak.

Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penerimaan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

### 2. Rukun Dan Syarat Akad

Rukun dalam akad ada tiga yaitu: Pelaku akad, Objek akad, dan Shighat atau pernyataan pelaku akad (ijab dan qabul). Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang diisyaratkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara <sup>1</sup>

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat akad hampir sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. dalam hukum positif disebut sebagai "cakap". Kriteria "cakap" menurut buku I pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah "individu yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah"

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 35.

- b. Objek akad harus amwal atau menawarkan jasa yang dihalalkan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Dalam hukum syariah berarti harus halal, tidak boleh haram.
- c. Tujuan pokok akad. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d. Adanya kesepakatan. Kesepakatan menjadi syarat mutlak dalam akad syariah. Bahkan dalam hukum kebiasaan Arab, kesepakatan tersebut harus dilaksanakan secara lisan dan tegas.

3. Pembatasan Dan Larangan Dalam Akad Syariah.

Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakannya adalah syariat Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur maghrib, maisir (spekulasi atau judi), gharar (tipu muslihat), riba (bunga), bathil (kejahatan) serta pula yang mengandung Risywah (suap) dan objek yang haram.<sup>2</sup>

4. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan. Di Indonesia, pasar modal yang menerapkan sistem syariah Islam dalam operasionalnya sementara ini masih dalam bentuk indeks, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) pada PT. Bursa Efek Indonesia.

Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad *syirkah*

---

<sup>2</sup> Irma Devita, S.H.,M.Kn. Suswinaryo, Ak.,M.M. *Akad Syariah*. (Bandung: Kaifa, 2011) hlm 2.

atau *musyarakah*, yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa. Adapun jenis-jenis syirkah yang dikenal dalam fiqh muamalah yaitu: syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, syirkah wujud, syirkah abdan, dan muharabah. Pembagian tersebut didasarkan kepada penyertaan modal masing-masing pihak dan siapa pengelola kegiatan usaha tersebut.

Di dalam literatur-literatur, tidak terdapat istilah atau perbedaan antara saham syariah dengan yang non syariah, tetapi saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal ketika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang yang halal dan atau niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index merupakan saham-saham yang insyaAllah sesuai syariah.<sup>3</sup>

### **Akad-Akad Yang Digunakan di Pasar Modal Syariah**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ijarah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
- b. Istishna adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/penjual (*shani'*) untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Ahmad Rodoni, Prof. Dr. Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008) hlm124.

- c. Kafalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuullahu/orang yang berpiutang*).
- d. Mudharabah (*qiradh*) adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
- e. Musyarakah adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
- f. Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

## 1. Ijarah

### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Ijarah

Pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Ijarah

- 1) Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) adalah: berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati dalam Ijarah.

- a) Wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah;

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Kencana, 2012)

- b) Wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
  - c) Wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa;
  - d) Wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ijarah; dan
  - e) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) (*pernyataan ijab*).
- 2) Hak dan kewajiban pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) adalah:
- a) Wajib membayar harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - b) Berhak menerima dan memanfaatkan barang dan/atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah
  - c) Wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - d) Wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - e) Wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari

penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau karena kelalaian pihak penyewa; dan

- f) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa dari pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) (*pernyataan qabul*).

c. Persyaratan objek Ijarah

Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;
- 3) Manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa;
- 4) Manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
- 5) Spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, spesifikasi pelayanan, dan jangka waktu pemanfaatan.

d. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*)

Penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Besarnya harga sewa atau upah (*ujrah*) serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
- 2) Alat pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) adalah dalam bentuk uang.

e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Ijarah

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Ijarah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harga sewa atau upah (*ujrah*) untuk periode waktu tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah (*ujrah*) tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya;
- 2) Adanya uang muka Ijarah;
- 3) Penggantian barang yang mendasari Ijarah; dan/atau
- 4) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Ijarah.<sup>5</sup>

2. Istishna

a. Persyaratan pihak-pihak dalam Istishna

Pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/penjual (*shani'*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Istishna

- 1) Hak dan kewajiban pihak pembuat/penjual (*shani'*) adalah:
  - a) berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna;
  - b) wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas;
  - c) wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
  - d) wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak cacat; dan
  - e) wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Istishna.

---

<sup>5</sup> Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003) hlm 105



- 2) Hak dan kewajiban pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) adalah:
  - a) wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas objek Istishna sesuai yang telah disepakati dalam Istishna;
  - b) wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek Istishna secara jelas;
  - c) berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
  - d) berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam Istishna; dan
  - e) memiliki hak memilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan Istishna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan

### 3. Kafalah

#### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Kafalah

Pihak penjamin (*kafil/ guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul' anhu/ ashiil/* orang yang berutang) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### b. Kewajiban pihak-pihak dalam Kafalah

- 1) Kewajiban pihak penjamin (*kafil/guarantor*) adalah sebagai berikut:
  - a) Wajib memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijamin (*makfuul lahu/* orang yang berpiutang);
  - b) Wajib memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijamin (*makfuul lahu/* orang yang berpiutang); dan

- c) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin (*kafil/ guarantor*) menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminan (*makfuul lahu/orang yang berpiutang*) (pernyataan *ijab*).
- 2) Kewajiban pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) adalah sebagai berikut:
  - a) Wajib menyerahkan kewajiban (utang) pihak yang dijamin (*makfuul'anhu/ ashiil/ orang yang berutang*) kepada pihak penjamin (*kafil/guarantor*); dan
  - b) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang dijamin (*makfuul'anhu/ ashiil/ orang yang berutang*) menerima jaminan dari pihak penjamin (*kafil/guarantor*) (pernyataan *qabul*).
- c. Bentuk penjaminan dalam Kafalah  
Penjaminan dalam Kafalah dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*).
- d. Persyaratan objek Kafalah  
Objek Kafalah adalah kewajiban (utang) pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminan (*makfuul lahu/orang yang berpiutang*) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Kafalah  
Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Kafalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin (*kafil/guarantor*). Dalam hal para pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka

Kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

- 2) Jangka waktu berlakunya penjaminan dalam Kafalah; dan/atau penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Kafalah

#### 4. Mudharabah

##### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Mudharabah

Pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

##### b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Mudharabah

- 1) Hak dan kewajiban pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) adalah:
  - a) Wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati;
  - b) Berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*);
  - c) Berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati dalam mudharabah;
  - d) Wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pengelola usaha atas mudharabah;
  - e) Berhak meminta jaminan dari pihak pengelola usaha (*mudharib*) atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha (*mudharib*) melakukan pelanggaran atas mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*); dan

- f) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal kepada pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *ijab*).
- 2) Hak dan kewajiban pihak pengelola usaha (*mudharib*) adalah:
  - a) Wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dalam suatu kegiatan usaha sesuai kesepakatan;
  - b) Berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia modal;
  - c) Berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah;
  - d) Wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pihak pengelola usaha (*mudharib*); dan
  - e) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pengelola usaha (*mudharib*) menerima modal dari pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *qabul*).
- c. Persyaratan modal yang dikelola dalam Mudharabah

Modal yang dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  - 1) Berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - 2) Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka asset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa
  - 3) Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka asset tersebut harus dinilai oleh penilai, namun

penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu mudharabah;

- 4) Tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan/atau kepada pihak lain; dan
- 5) Dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha (mudharib) baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

d. Persyaratan kegiatan usaha dalam Mudharabah

Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Tidak dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

e. Pembagian keuntungan dalam Mudharabah

Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan Mudharabah merupakan selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah;
- 2) Keuntungan Mudharabah dibagikan kepada pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan besarnya bagian sesuai rasio/nisbah yang disepakati; dan
- 3) Besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/*nisbah*.

f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Mudharabah

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Mudharabah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak pengelola usaha (*mudharib*) menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah;

Jangka waktu berlakunya Mudharabah;

- 2) Tidak boleh ada ketentuan yang memastikan pemilik modal akan memperoleh keuntungan; dan/atau
- 3) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Mudharabah.

#### 5. Musyarakah

##### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Musyarakah

Pihak-pihak dalam Musyarakah wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

##### b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Musyarakah

Setiap pihak dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu:

- 1) Wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan Musyarakah, baik dalam porsi yang sama atau tidak sama dengan pihak lainnya;
- 2) Wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah. Dalam hal satu atau lebih pihak tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah, maka hal ini wajib disepakati dalam musyarakah;
- 3) Berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio/nisbah yang disepakati dalam musyarakah atau proporsional;
- 4) Wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak;
- 5) Berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak; dan

- 6) Berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

c. Persyaratan modal dalam Musyarakah

Modal yang disetorkan dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- 2) Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Musyarakah;
- 3) Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa; dan
- 4) Tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan/atau kepada pihak lain.

d. Persyaratan kegiatan usaha dan cara pengelolaan dalam Musyarakah

- 1) Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Musyarakah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan Musyarakah; dan
- 3) Pihak yang mengelola Musyarakah dilarang mengelola modal di luar yang telah disepakati dalam Musyarakah, kecuali atas dasar kesepakatan.

e. Pembagian keuntungan dan kerugian

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan Musyarakah merupakan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah setelah dikurangi dengan modal

Musyarakah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;

- 2) Untuk kepentingan pembagian keuntungan secara periodik, maka keuntungan Musyarakah dihitung berdasarkan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah akhir periode setelah dikurangi dengan modal Musyarakah awal periode dan kewajiban akhir periode kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;
  - 3) Seluruh keuntungan Musyarakah harus dibagikan kepada para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal atau sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal keuntungan atau persentase tertentu dari modal bagi satu atau lebih pihak pada awal kesepakatan;
  - 4) Dalam hal terdapat satu atau lebih pihak yang memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan, maka pihak tersebut dapat menerima bagi hasil tambahan sesuai dengan kesepakatan;
  - 5) Besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah; dan
  - 6) Kerugian Musyarakah harus dibagi di antara para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal.
- f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Musyarakah
- Dalam Musyarakah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
  - 2) Jangka waktu berlakunya Musyarakah; dan/atau
  - 3) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Musyarakah.



6. Wakalah

a. Persyaratan pihak-pihak dalam Wakalah

Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban pihak-pihak dalam Wakalah

1) Kewajiban pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) adalah sebagai berikut:

- a) Wajib memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang dapat dikuasakan; dan
- b) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *ijab*).

2) Kewajiban pihak penerima kuasa (*wakil*) adalah sebagai berikut:

- a) Wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
- b) Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pihak pemberi kuasa (*muwakkil*); dan
- c) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa (*wakil*) menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *qabul*).

c. Persyaratan objek Wakalah

Objek Wakalah adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;
  - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
  - 3) Dapat dikuasakan menurut syariah Islam.
- d. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Wakalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka Wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
- 2) Jangka waktu berlakunya pemberian kuasa dalam Wakalah; dan/atau
- 3) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Wakalah.<sup>6</sup>

Wakalah boleh menggunakan ongkos atau tidak karena wakalah merupakan akad yang bersifat jaiz (wakil tidak wajib menerima perwakilan). Karena itulah mudah diperbolehkan mengambil ongkos sebagai imbalan. Jika dalam akad wakalah si wakil meminta ongkos, maka hukumnya sebagai mana ijarah dalam arti wakil berhak menerima ongkos ketika menyerahkan barang yang diwakilkan atau setelah tugasnya selesai.<sup>7</sup>

### Kesimpulan

1. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen

---

<sup>6</sup>Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-430/Bl/2012

<sup>7</sup> HM. Dumairi Nor, dkk. *Ekonomi Syariah versi Salaf*. (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007) hlm135

yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan

## 2. Akad-Akad Yang Digunakan di Pasar Modal Syariah

- a. Ijarah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
- b. Istishna adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/penjual (*shani'*) untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
- c. Kafalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuullahu/orang yang berpiutang*).
- d. Mudharabah (*qiradh*) adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
- e. Musyarakah adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal baik dalam

bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.

- f. Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>8</sup>

### Saran

Demikian makalah yang dapat kami sajikan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah pengetahuan, manfaat untuk kita semua. Aamiin...

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Kencana, 2012)

## Daftar Pustaka

- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Devita, Irma Dan Suswinaryo. 2011 *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Endang, <http://mahabatulummah.blogspot.com/2013/06/pasar-modal-syariah.html> // diakses tanggal 07 Maret 2015 pukul 21:13
- Karim, Adiwarmanto. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-430/Bl/2012
- Nor, Dumairi dkk. 2007. *Ekonomi Syariah versi Salaf*. Pasuruan:Pustaka Sidogiri.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Undang-undang R.I Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.